



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 Tahun 2007
TENTANG**

**DEWAN GURU BESAR EMERITUS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan guru besar dalam sebuah perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka pendayagunaan guru besar yang telah memasuki masa pensiun dan masih potensial, maka perlu disusun forum yang mewadahi guru besar emeritus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 3. Keputusan Presiden :
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas ;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 234 /U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 225/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang ;
 - d. Nomor 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Masa Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DEWAN GURU BESAR EMERITUS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

- (1) Dewan guru besar emeritus adalah forum pertemuan diantara guru-guru besar emeritus Universitas Negeri Semarang.
- (2) Guru besar emeritus adalah guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun yang diangkat kembali menjadi guru besar di Universitas Negeri Semarang sebagai penghargaan istimewa.

Pasal 2

Dewan guru besar emeritus mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan guru besar emeritus dalam sebuah forum pertemuan ilmiah rutin;
- b. memberi masukan / saran mengenai pengembangan keilmuan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Dewan guru besar emeritus mempunyai fungsi sebagai wadah forum pertemuan para guru besar emeritus untuk pengembangan keilmuan.

Pasal 4


- (1) Guru Besar Emeritus berhak :
 - a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. membimbing dosen dan mengajar mahasiswa Program Pasca Sarjana;
- (2) Guru Besar Emeritus tidak dapat diangkat sebagai anggota Senat, unsur pimpinan dan/atau jabatan lain yang mewakili Universitas Negeri Semarang.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang .
Tanggal 3 April 2007

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala UPT
 8. Kabag.Keuangan
- Universitas Negeri Semarang